



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal di RT.018 RW.005 Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor 070/Kuasa/2020/PA.Twg, tertanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT.004, RW.005, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 9 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah, Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg, tanggal 9 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 182/32/II/2005, tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Tunas Asri selama 1 (satu) tahun, selanjutnya rumah orangtua Tergugat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - Anak I;
  - Anak II;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi pada bulan April 2017 sudah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat kurang menghormati orangtua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari dalil angka 5 (lima) tersebut di atas, maka pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx sampai saat ini berjalan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama xxxxxxxxxxxxxx yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal **15 September 2020**, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat-surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 667/TK/SKD/TBT/IX/2020 tanggal 7 September 2020, atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/32/II/2005 tanggal 31 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

**II. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



hidup Penggugat serta anaknya, dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **XXXXXXXXXXXX** sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak pernah hadir kembali ke persidangan sampai dengan perkara ini diputus meskipun

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara *a quo* akan diperiksa secara *Contradictoir*,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat serta anaknya, dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat serta anaknya, dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) meminta agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya* : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **xxxxxxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **xxxxxxxxxx**, dan **xxxxxxxxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg tanggal 9 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **xxxxxxxxxxxxxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp206.000,00</b>
<b>(dua ratus enam ribu rupiah).</b>	

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2020/PA.Twg